



PEDOMAN PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH ADAT GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT

KABUPATEN JAYAPURA

**PEDOMAN PEMETAAN
PARTISIPATIF WILAYAH ADAT
GUGUS TUGAS
MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

DISUSUN OLEH

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**



Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura
Seri: Pedoman Pemetaan Wilayah Adat GTMA Kabupaten Jayapura
© GTMA Jayapura

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Editor:
Kasmita Widodo

Tim Penyusun Buku:
Abdul Rahman Basri, Abdon Nababan, Abner Mansai, Agus Dwi
Wahyudi, Aldya Saputra, Aria Sakti Handoko, Bernard O. Urbinas,
Deny Rahadian, Doni Hiwa Tana Ngunju, Hasbullah Motte,
Hendrika Samosir, Ita Natalia, Julia Kalmirah, Kasmita Widodo,
Lyndon Pangkaly, Malik, Naomi Marasian, Rahmat Sulaiman,
Yando Zakaria.

Foto:
GTMA Jayapura

Tata Letak:
Faris RS

GTMA Jayapura
Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura.
Seri: Pedoman Pemetaan Wilayah Adat GTMA Kabupaten Jayapura.
Jayapura: GTMA Jayapura, 2021
viii + 44 hlm: 17,6 x 25 cm

DAFTAR ISI

Pengantar | iv

Daftar Istilah dan Singkatan | v

Tahapan Pemetaan Partisipatif | 1

1. Persiapan / Sosialisasi | 1
2. Pra Lokakarya | 4
3. Lokakarya Pertama | 6
 - A. Cara Penggunaan Alat Pemetaan (GPS) | 9
 - B. Cara Membuat Peta Sketsa | 11
4. Kunjungan Lapangan Pertama | 14
5. Lokakarya Kedua | 16
 - A. Cara Memindahkan Peta Sketsa kedalam Peta Bersekala | 19
6. Kunjungan Lapangan Kedua | 20
7. Lokakarya Ketiga | 23
8. Finalisasi Peta dan Data Sosial | 27
9. Pengesahan Peta | 29

Pembelajaran | 32

Daftar Pustaka | 42

Pengantar

Pedoman pemetaan wilayah adat yang telah disusun oleh tim merupakan mandat operasional yang menjadi acuan bagi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) dalam melaksanakan kerja-kerja Pemetaan Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura. Pemetaan wilayah adat partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat ini menjadi upaya dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mewujudkan percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Hal ini selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura 2017 –2022 dalam “Mendorong Keberdayaan dan Kemajuan Masyarakat Adat” melalui Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), sebagai kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pedoman pemetaan wilayah adat yang disusun menggunakan metode pemetaan partisipatif skala luas yang diperkenalkan oleh Mac Chapin dari Native Land yang dipadukan dengan survei (ground check) partisipatif sesuai dengan situasi dan karakteristik masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

Peta wilayah adat yang nantinya dihasilkan melalui pemetaan wilayah adat partisipatif ini akan menjadi peta kerja dan rujukan untuk penyusunan perencanaan dan pembagunan wilayah berbasis wilayah adat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Peta wilayah adat yang dibangun melalui pemetaan partisipatif berkontribusi dalam memastikan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan wilayah adat. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi konflik tenurial yang terjadi dan mempejelas klaim wilayah termasuk kejelasan hak-hak tenurialnya.

Selain menjadi rujukan bagi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), pedoman ini diharapkan dapat digunakan oleh daerah lain yang memiliki kesamaan karakteristik adat, budaya, dan wilayah.

Daftar Istilah dan Singkatan

ADK:

Anggaran Dana Kampung

Citra Resolusi Tinggi:

Gambaran Permukaan bumi yang difoto menggunakan satelit

Digitasi Peta:

Proses menyalin gambar dari lembar peta ke dalam data komputer

Draft:

Hasil sementara

Fasilitator Pemetaan:

Orang yang memandu suatu kegiatan pemetaan *GPS/Global Positioning System*, alat untuk menentukan posisi koordinat suatu tempat

Finalisasi:

Penyelesaian Akhir

FK/PK:

Fasilitator Kampung/Peneliti Kampung

GTMA:

Gugus Tugas Masyarakat Adat

Ground Check:

Pengecekan data pada saat di lapangan atau lokasi kerja

Inventarisasi Data Sosial:

Pencatatan atau pendaftaran data sosial yang dibutuhkan untuk pembuatan profil wilayah adat

Klarifikasi Data:

Penyusunan data secara tersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan

Koordinat:

Kedudukan suatu tempat pada sebuah peta

Lokakarya:

Suatu kegiatan yang dihadiri beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya

Loklatih:

Lokakarya dan latihan

Peta Sketsa:

Gambaran sederhana suatu wilayah tanpa mengacu pada ukuran sebenarnya

Pleno:

Pertemuan Lengkap

Plotter:

Mesin cetak grafis yang memberikan output atau hasil cetakan berukuran besar

Tim Spasial:

Tim yang berisikan orang-orang yang secara teknis memiliki kemampuan yang mendalam tentang pembuatan peta

Tim Sosial:

Tim yang berisikan orang-orang yang secara teknis memiliki kemampuan yang mendalam tentang menggali data dan menyusun profil

Unit Kerja Pemetaan:

Tim kerja yang dibentuk oleh GTMA dan bertugas untuk mengawal kerja-kerja pemetaan wilayah adat

Verifikasi data:

Pemeriksaan dan pengujian tentang kebenaran data





**TAHAPAN PEMETAAN
PARTISIPATIF**



1. Persiapan/Sosialisasi

Persiapan merupakan tahapan penting di awal penyelenggaraan pemetaan partisipatif. GTMA harus memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk melakukan pemetaan partisipatif.

Persiapan

Membangun kesepakatan awal dengan masyarakat dan para pihak.

Pra-Lokakarya

Pembentukan tim (sosial dan spasial), menyepakati fasilitator.

Lokakarya 1

Pengenalan peta, fungsi peta, informasi yang harus ada, pelatihan peta sketsa.

Kunjungan Lapangan 1

Fasilitator dan masyarakat mendiskusikan wilayahnya, pembuatan peta sketsa, inventarisasi data sosial di tiap wilayah adat.

Lokakarya 2

Tim spasial bersama masyarakat adat melakukan pemindahan peta sketsa ke dalam peta berskala.

Kunjungan Lapangan 2

Melengkapi informasi, mendiskusikan draft peta, ground check (jika diperlukan).

Lokakarya 3

Klarifikasi dan verifikasi data spasial dan sosial, dengan mengundang tokoh adat, masyarakat.

Finalisasi Peta

Digitasi peta, menyusun data sosial, pencetakan peta dan data sosial, pengesahan.

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua GTMA sebagai penanggungjawab utama pemetaan partisipatif wilayah adat 2. Ketua unit kerja pemetaan GTMA dan tim 3. Tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, tokoh masyarakat 4. Mitra
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesepakatan masyarakat pada wilayah adat yang akan dipetakan 2. Memastikan ada tim yang bersedia dan dikoordinir oleh GTMA untuk mengawal pelaksanaan pemetaan partisipatif 3. Memastikan ketersediaan pendanaan untuk pemetaan partisipatif 4. Memastikan bahwa bahan dan peralatan pendukung seperti komputer, GPS, ATK, dan lain-lain tersedia
Metode	Lobi, pertemuan kecil, pertemuan besar, rapat persiapan, kunjungan kampung, dan diskusi
Waktu	1 – 2 bulan
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. GTMA melakukan komunikasi dan kunjungan-kunjungan awal ke kampung untuk menyampaikan rencana pemetaan partisipatif kepada masyarakat adat 2. Sekretariat GTMA membahas pembiayaan pemetaan bersama Bupati dan OPD terkait, termasuk pemerintah kampung dan distrik. Pemerintah daerah dan pemerintah kampung dapat mengalokasikan anggaran pemetaan, termasuk dukungan mitra pembangunan.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. GTMA membangun komunikasi dan diskusi yang komunikatif dengan masyarakat adat tentang rencana pemetaan wilayah adat mereka 2. GTMA melakukan kunjungan-kunjungan kampung untuk memastikan kesepakatan dan kepastian penyelenggaraan pemetaan dengan masyarakat adat. Dalam kunjungan kampung, sangat penting GTMA menjelaskan secara rinci tentang rencana pelaksanaan pemetaan partisipatif, apa tujuannya, seberapa besar pentingnya bagi masyarakat, kebijakan pembangunan, intervensi dari luar, dan lain-lain berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat di atas wilayah adatnya

Proses	<ol style="list-style-type: none"> 3. GTMA mengelola anggaran dari dana kampung untuk kegiatan pemetaan partisipatif 4. GTMA menyiapkan tim administrasi yang kuat untuk menunjang seluruh proses pemetaan partisipatif. Bila dirasa perlu, mintalah pihak lain untuk memberikan penguatan kepada tim administrasi, terutama mengenai penyelenggaraan administrasi keuangan
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan masyarakat adat 2. Kesepakatan dan kerja sama para pihak untuk mendukung pemetaan partisipatif 3. Terbentuknya tim pendamping (tim spasial, tim sosial, tim administrasi) dari Unit Kerja Pemetaan GTMA 4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan pemetaan partisipatif
Alat dan Bahan	Konsep pemetaan, proposal
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum melakukan kunjungan-kunjungan kampung, sebaiknya dikomunikasikan dan diskusikan terlebih dahulu rencana pemetaan partisipatif wilayah adat dengan tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, dan tokoh masyarakat yang sangat mendukung. Hal ini dimaksudkan agar ketika kunjungan kampung dilakukan, pihak-pihak tersebut dapat turut serta hadir dan ikut menjelaskan rencana pemetaan partisipatif kepada masyarakat adat. 2. Sebaiknya pada tahapan ini sudah terbentuk “tim pendamping” (Tim spasial, tim sosial, tim administrasi) di Unit Kerja Pemetaan GTMA agar dalam tahapan dan proses-proses selanjutnya tim ini sudah mengetahui apa peran dan fungsi mereka masing-masing. Tim pendamping bisa berupa Lembaga/institusi maupun perorangan yang merupakan bagian dari GTMA 3. Selain tim spasial dan tim sosial, tim administrasi biasanya melekat pada manajemen di sekretariat GTMA

2. Pra Lokakarya

Pra lokakarya merupakan tahapan untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan-kesepakatan antara GTMA dan masyarakat adat tentang wilayah yang dipetakan dan dukungan pelaksanaan pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua GTMA2. Unit Kerja Pemetaan GTMA3. Peserta dari masyarakat adat (tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, masyarakat)4. Mitra/pendukung
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan masyarakat telah memahami dengan benar dan bersepakat tentang pelaksanaan pemetaan partisipatif di wilayah adat mereka2. Menyepakati tim manajemen pemetaan partisipatif, yakni tim spasial, tim sosial, dan tim administrasi, baik di GTMA dan para pihak pendukung/mitra maupun pada tingkat masyarakat adat3. Memastikan tugas dan mekanisme kerja pada masing-masing tim4. Menyepakati personal-personal fasilitator kampung/peneliti kampung (FK/PK) pada tingkat masyarakat adat dan koordinatornya masing-masing sesuai dengan unit wilayah yang disepakati5. Memastikan Anggaran Dana Kampung dialokasikan untuk kegiatan pemetaan partisipatif dan sudah diterima oleh GTMA6. Menyepakati mekanisme dan unit wilayah kerja dari wilayah adat yang dipetakan
Metode	Kunjungan kampung, pertemuan besar, diskusi-diskusi
Waktu	1 – 2 minggu
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan tim administrasi, bahwa dukungan pendanaan untuk pelaksanaan pertemuan tersedia

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkomunikasi dengan tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat dan memastikan bahwa pertemuan/lokakarya dapat diselenggarakan 3. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan (tempat, konsumsi, peralatan, dll) 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan undangan untuk disampaikan kepada masyarakat adat dan para pihak pendukung 5. Pelaksanaan pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat adat, para Unit Kerja Pemetaan GTMA dan para pihak
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkomunikasi dengan kepala kampung untuk memastikan dukungan dari kampung melalui Anggaran Dana Kampung (ADK) untuk pemetaan partisipatif wilayah adat sudah di alokasikan dan diserahkan kepada GTMA 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA menjelaskan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan pertemuan/lokakarya 3. Ketua GTMA menyampaikan presentasi tentang tujuan dan pentingnya kegiatan pemetaan wilayah adat 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA menjelaskan tentang tahapan dan proses pemetaan partisipatif wilayah adat, termasuk tim kerjanya 5. Masyarakat adat berdiskusi untuk menyepakati fasilitator kampung/peneliti kampung (FK/PK) dan koordinatornya masing-masing. Fasilitator kampung/peneliti kampung (FK/PK) harus berasal dari masyarakat adat yang wilayahnya dipetakan. Jumlah fasilitator kampung/peneliti kampung (FK/PK) masing-masing dari kampung berjumlah 2 orang rentang usia 20-35 tahun serta diharapkan ada perwakilan perempuan 6. Unit Kerja Pemetaan GTMA menjelaskan tentang tugas dan mekanisme kerja masing-masing tim tim spasial dan tim sosial FK/PK

Proses	7. Unit Kerja Pemetaan membuat rencana tindak lanjut seperti agenda kerja, jadwal dan penanggungjawab sesuai tahapan dan proses pemetaan partisipatif wilayah adat
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana kampung sudah dialokasikan dan diserahkan kepada GTMA 2. Menyepakati nama-nama FK/PK 3. Menyepakati rencana tindak lanjut
Bahan dan Alat	Konsep/proposal pemetaan partisipatif, ATK
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses lokakarya bisa berupa presentasi, tanya jawab, diskusi kelompok dan pleno 2. Dalam mendiskusikan maksud dan tujuan dari pemetaan partisipatif wilayah adat perlu secara jelas apa saja keuntungan dan kerugian bagi masyarakat adat terutama tentang hak-hak masyarakat adat dan dalam upaya pembangunan wilayah adat dari Pemerintah

3. Lokakarya Pertama

Lokakarya pertama adalah kegiatan dalam bentuk lokatatih untuk mengenalkan dan membekali FK/PK tentang apa itu pemetaan partisipatif wilayah adat dan pembekalan pengetahuan tentang penggalan data sosial, pembuatan peta sketsa serta cara penggunaan alat pemetaan (GPS)

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat GTMA 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA 3. FK/PK sebagai peserta utama
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembekalan kepada FK/PK tentang konsep, tujuan, dan tahapan pemetaan partisipatif 2. Mengenalkan FK/PK tentang apa itu pemetaan partisipatif, tahapan yang harus dilalui, tugas fasilitator kampung, dll. 3. Membangun pemahaman FK/PK tentang wilayah adat dan hak-hak masyarakat adat 4. Memastikan bahwa FK/PK memiliki kemampuan menggali data sosial form GTMA

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan bahwa FK/PK memiliki kemampuan membuat peta sketsa yang baik 6. Memastikan FK/PK memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat pemetaan (GPS)
Metode	Lokalatih (lokakarya dan latihan), berupa: curah pendapat, diskusi kelompok, pelatihan, praktek
Waktu	3 – 4 hari
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. GTMA dan mitra memastikan bahwa dukungan pendanaan untuk pelaksanaan pertemuan/lokalatih tersedia 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkomunikasi dengan kepala kampung untuk mempersiapkan para FK/PK dan memastikan bahwa mereka akan mengikuti pertemuan/lokalatih 3. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan/lokalatih (tempat, konsumsi, peralatan, dll) 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan undangan untuk disampaikan kepada FK/PK dan pihak pendukung 5. Pelaksanaan pertemuan/lokalatih
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA menjelaskan secara rinci kepada FK/PK tentang pemetaan partisipatif wilayah adat, tujuan, dan tahapannya 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA memberikan pemahaman tentang apa itu masyarakat adat dan wilayah adat 3. Memberikan kesempatan dan meminta FK/PK memberikan penjelasan tentang kondisi umum, sejarah singkat, situasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan lain – lain di wilayah adat mereka yang hendak dipetakan

Proses	<ol style="list-style-type: none"> 4. Membekali FK/PK tentang cara penggalan data sosial termasuk pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat mereka. Mendiskusikan dengan FK/PK tentang data sosial apa yang perlu digali dan menginformasikan format yang akan digunakan oleh FK/PK untuk memasukan data sosialnya 5. Membekali FK/PK dengan teknik – teknik sederhana menyelenggarakan pertemuan, memimpin diskusi dan melakukan wawancara 6. Membekali FK/PK tentang cara mengoperasikan penggunaan alat pemetaan (GPS) 7. Membekali FK/PK tentang cara membuat peta sketsa, menyiapkan bahan dan peralatan seperti, kertas manila, pensil, penghapus, spidol aneka warna, lakban, dan lain-lain 8. Menggali informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam peta sketsa dan menyepakati simbol yang akan digunakan 9. Memberikan waktu yang cukup bagi FK/PK untuk berlatih membuat peta sketsa tentang wilayah kerja atau kampungnya 10. FK/PK mempresentasikan hasil peta sketsa yang sudah dibuat kepada para peserta lokalatih 11. Unit Kerja Pemetaan, mencermati apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari hasil latihan ini 12. Membuat rencana tindak lanjut untuk kunjungan lapangan pertama, melanjutkan pembuatan peta sketsa dan penggalan data sosial wilayah adat atau masing-masing kampung
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati data sosial yang digali dan format pengisian datanya 2. Meningkatnya kemampuan FK/PK untuk mengoperasikan alat pemetaan (GPS) dan membuat peta sketsa wilayah adat/kampung 3. Menyepakati rencana tindak lanjut, khusus tentang penggalan data sosial dan pembuatan peta sketsa dilakukan

Bahan dan Alat	Modul Pemetaan Partisipatif, modul pembuatan peta sketsa, modul penggalian sejarah dan pemanfaatan sumberdaya alam, contoh partisipatif wilayah adat daerah lain, contoh peta sketsa, kertas manila, plano, komputer, GPS, ATK, kamera, penggaris, spidol aneka warna, dll.
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mengingatkan kepada fasilitator kampung (FK/PK) agar dalam mendiskusikan wilayah adat agar tidak terjebak kepada tema-tema kepastian batas wilayah yang seringkali menghabiskan waktu 2. Setelah lokatitah atau sebelum melakukan kunjungan lapangan pertama, Unit Kerja Pemetaan - GTMA harus membekali FK/PK dengan bahan dan peralatan, antara lain; format untuk mengumpulkan data sosial, peralatan seperti kertas, kertas manila atau jenis kertas lainnya dengan kualitas yang baik, pensil, penghapus, penggaris besar, lakban, spidol aneka warna, dan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat peta sketsa

A. Cara Penggunaan Alat Pemetaan (GPS)

Global Positioning System (GPS) adalah alat yang digunakan untuk merekam atau mengetahui koordinat suatu lokasi. GPS



mendapatkan sinyal dari satelit dan memberikan data berupa angka atau koordinat untuk menunjukkan lokasi atau posisi kita berada di muka bumi. Kuat/lemahnya sinyal GPS bergantung pula pada tutupan lahan (bangunan tinggi, pepohonan lebat).

Cara penggunaan GPS 78 s:

Cara memulai

- a. Pasang baterai
- b. Aktifkan perangkat dengan menekan tombol [Light] yang berwarna merah.
- c. Mencari satelit -> Pilih menu satelit di layar utama -> Carilah tempat yang terbuka agar cepat dan mudah menangkap sinyal. Selanjutnya, diamkan untuk beberapa saat untuk mencapai akurasi maksimum satelit (antara 3m s/d 1m).

Pengaturan GPS Garmin 78s

- a. Pilihlah [Setup] atau Pengaturan di layar utama.
- b. Selanjutnya akan muncul menu lainnya dari pengaturan.
 - Sistem > GPS (Normal) > Bahasa (Indonesia) > Tipe Baterai (Lithium / Alkaline / NiMH) > Interface (Garmin Serial).
 - Tampilan > Waktu Kecerahan Layar (sesuaikan sendiri) > Battery Save (On/off) > Warna / Colors (Sesuaikan sendiri).
 - Jejak > Log jejak (Do not Record / Tidak merekam) > Metode rekam (Otomatis) > Interval (Normal) > Simpan otomatis / Auto archive (Ketika penuh / When full) > Colors (Sesuaikan sendiri)
 - Satuan > Jarak / Kecepatan (Metric) > Ketinggian (meter, m/s) > Kedalaman (meter) > Suhu (Celsius) > Tekanan (Milimeter Hg - Sesuaikan sendiri)
 - Waktu > Format waktu (24 jam) > Zona Waktu (Hongkong / sesuaikan menurut zona lokasi) > Hemat siang hari (tidak)
 - format posisi > Format posisi (UTM UPS) > Datum peta (WGS 83)

Cara Membuat Titik

- a. Tekan tombol ENTER untuk membuat tanda / mark 'tekan agak lama'
- b. Jika sudah muncul tampilan, catat terlebih dahulu kedalam form yang telah dibuat/disediakan, pilih SELESAI maka secara otomatis titik tersebut sudah tersimpan di 'Peta' dan MENU 'Kelola titik'. Anda juga bisa edit untuk mengganti nama titik dan simbol yang berada di atas layar.

- c. Jika ingin membuat titik lagi sesuai dengan kebutuhan Anda, lakukan langkah 1 dan 2 kembali.

Cara Mencari Titik, Jejak, Koordinat, atau Lokasi


- Tekanlah tombol FIND
- Pilih MENU 'Titik, Jejak, koordinat, Lokasi, dll.'
- Jika sudah, lalu ENTER menu tersebut
- Pilih "Pergi" untuk menuju ke titik tujuan yang Anda cari
- Khusus untuk mencari Koordinat, masukan terlebih dahulu data titik koordinat yang sudah ada lalu tekan "Selesai"

Form Catatan

WAPPOINT	WAKTU	LOKASI	KOORDINAT GPS	EPE	KEJINGGIAN	CATATAN
001	09.00	Batu Besar	48 M 0671400 9253000	6	446 M	Batas Kampung
002	09.35	Padang Rumput	48 M 0670600 9252600	5	439 M	Batas Kampung
003	10.10	Ebing	48 M 0670400 9252000	5	437 M	Batas Kampung
004	10.51	Kebun Rakyat	48 M 0671800 9251200	6	433 M	Batas Kampung
005	11.26	Sawah	48 M 0670400 9250200	4	433 M	Batas Kampung
006	11.58	Selokan	48 M 0670800 9249200	3	433 M	Batas Kampung
007	12.30	Selokan	48 M 0671400 9249600	3	432 M	Batas Kampung
008	12.59	Rumpun Bambu	48 M 0672400 9249400	6	440 M	Batas Kampung
009	13.37	Pohon Jati	48 M 0672600 9250400	4	446 M	Batas Kampung
010	14.06	Sungai	48 M 0672200 9251400	5	445 M	Batas Kampung
011	14.33	Sungai	48 M 0672800 9251800	6	444 M	Batas Kampung
012	14.58	Jalan Setapak	48 M 0672600 9252400	6	446 M	Batas Kampung

B. Cara Membuat Peta Sketsa

Peta Sketsa adalah gambaran kasar dan sederhana mengenai suatu wilayah: seperti wilayah adat, kampung atau desa yang dibuat berdasarkan pengetahuan (tanpa sekala dan koordinat)". Di dalamnya bisa terdapat informasi mengenai kebun, sungai, hutan, jalan, jembatan, kantor kampung / balai adat (obhe), makam/kuburan, batas desa/kampung, batas adat, dll.



Manfaat peta sketsa:


- Untuk mendapatkan informasi awal tentang batas wilayah, pemukiman, jalan, dsb.
- Dapat digunakan sebagai peta referensi untuk pemetaan selanjutnya.
- Sebagai alat perencanaan wilayah dan musyawarah penyelesaian konflik tenurial.

Tahapan pembuatan peta sketsa:

- Tentukan arah Utara, Selatan, Barat, dan Timur
- Tentukan informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam peta sketsa
- Tentukan simbol dan warna untuk mewakili informasi dalam peta
- Mulailah penggambaran peta sketsa berdasarkan titik-titik atau informasi yang diketahui oleh semua orang. Bisa menggunakan acuan (titik awal) dari kantor, fasilitas umum, jalan kampung, sungai, gunung, atau kampung.



Contoh Simbol Peta



Contoh peta sketsa

4. Kunjungan Lapangan Pertama

Kunjungan lapangan pertama merupakan tahapan di mana FK/PK melakukan kunjungan lapangan dan konsolidasi untuk mengumpulkan data sosial dan bersama masyarakat adat, membuat peta sketsa wilayah adat atau kampungnya masing-masing

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator kampung /peneliti kampung (FK/PK)2. Masyarakat adat (tetua-tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dll.,3. Unit Kerja Pemetaan GTMA (Tim Spasial, Tim Sosial)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan konsolidasi di wilayah kerja atau kampung masing – masing2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data sosial3. Pembuatan peta sketsa masing-masing wilayah kerja atau kampung4. Pengambilan titik koordinat awal/titik ikat oleh tim spasial
Metode	Pertemuan besar, pertemuan kecil, diskusi, wawancara
Waktu	1 – 2 bulan
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan tim administrasi, bahwa dukungan pendanaan untuk kunjungan lapangan tersedia.2. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu menyangkut kunjungan lapangan seperti; transportasi, penggalian data sosial dan pembuatan peta sketsa.3. FK/PK melakukan sosialisasi dengan lebih dalam tentang kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat kepada masyarakat adat di wilayah adat atau kampungnya masing-masing, tentang apa tujuan pembuatan peta, apa manfaat peta bagi mereka, bagaimana prosesnya, dll.

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 4. FK/PK mengkonsolidasikan kegiatan pemetaan partisipatif di wilayah adat atau kampungnya masing-masing menghubungi tetua adat, perangkat adat, tokoh masyarakat, kepala kampung, pemerintah kampung, pemerintah distrik untuk menyerap aspirasi dan meminta dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan anak muda. 5. FK/PK mengkonsolidasi masyarakat di wilayah adat atau kampungnya sekaligus mengatur persiapan untuk pembuatan peta sketsa. 6. FK/PK melaksanakan pertemuan untuk pembuatan peta sketsa. 7. FK/PK memulai mencari menggali informasi awal untuk pembuatan profil wilayah adat dan kampung.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. FK/PK melakukan wawancara, diskusi atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat adat di wilayah adat atau kampung mencatat semua informasi sosial tentang sejarah, kehidupan sosial, sistem pemanfaatan sumberdaya alam, dan sebagainya. Unit Kerja Pemetaan GTMA (Tim Sosial) membantu memasukkan semua informasi menjadi sebuah dokumen awal. 2. FK/PK melakukan pertemuan bersama tetua-tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, tokoh masyarakat, atau orang yang memahami sejarah dan memiliki kewenangan, untuk membahas batas-batas wilayah adat atau batas-batas kampung. 3. Fasilitator kampung (FK/PK) bersama masyarakat, menggambarkan peta sketsa kampungnya secara teliti 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA (Tim Spasial) bersama FK/PK memastikan pengambilan titik koordinat awal/titik ikat telah direkam dan dicatat dengan baik.

Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen awal tentang data sosial, 2. Peta sketsa wilayah adat atau kampung, 3. Titik koordinat awal sebagai dasar dalam menyiapkan peta citra satelit.
Bahan dan Alat	Konsep pemetaan sekala luas, modul pemetaan sekala luas, panduan pemetaan sekala luas, contoh peta sekala luas daerah lain, kertas manila, spidol, ATK, kamera, GPS, dll.
Keterangan	Dalam proses membahas batas wilayah adat atau batas wilayah kampung terutama pada saat pembuatan peta sketsa, masyarakat adat yang berbatasan wilayah adat atau kampung, sedapat mungkin dilibatkan untuk menunjukkan batas-batas wilayah mereka.

5. Lokakarya Kedua

Lokakarya kedua adalah tahapan di mana masyarakat adat dan FK/PK bersama Unit Kerja Pemetaan GTMA (Tim Spasial, Tim Sosial) merumuskan data-data sosial dan memindahkan informasi dalam peta sketsa ke dalam peta bersekala.

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia lokakarya (GTMA) 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA (tim spasial dan tim sosial) 3. Koordinator lapangan dan FK/PK 4. Masyarakat adat (tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dan merumuskan data sosial menjadi sebuah dokumen. 2. Merumuskan dan menyepakati data-data sosial seperti sistem pemanfaatan lahan, tempat keramat, simbol dan judul peta untuk menjadi informasi dalam peta bersekala. 3. FK/PK bersama Unit Kerja Pemetaan (Tim Spasial) membuat dan memindahkan semua informasi pada peta sketsa ke dalam peta bersekala.

Metode	Pertemuan besar berupa curah pendapat, diskusi kelompok, dan <i>ploting</i> (penggambaran) peta.
Waktu	3 -4 hari
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan tim administrasi, bahwa dukungan pendanaan bagi pelaksanaan pertemuan/ lokakarya tersedia. 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkoordinasi dengan koordinator wilayah atau kampung dan FK/ PK untuk memastikan bahwa peta sketsa masing-masing wilayah kerja atau kampung telah siap. 3. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkoordinasi dengan koordinator wilayah atau kampung dan FK/PK tentang kesiapan masyarakat adat mengikuti pertemuan/lokakarya. 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan bahwa mereka siap untuk pelaksanaan pertemuan/ lokakarya. 5. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan/lokakarya (tempat, konsumsi, peralatan, dll). 6. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan undangan untuk disampaikan kepada masyarakat adat dan para pihak. 7. Pelaksanaan pertemuan/lokakarya.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sosial dan masyarakat adat berdiskusi untuk melengkapi data sosial seperti cerita sejarah, sistem pemanfaatan lahan, kalender musim, dan lain-lain untuk didokumentasikan. 2. Tim sosial dan masyarakat adat juga berdiskusi tentang simbol peta, judul peta, batas wilayah adat atau batas wilayah kampung. 3. Bila diperlukan, beberapa topik seperti judul peta dan batas wilayah atau batas kampung didiskusikan dalam kelompok yang lebih kecil dengan melibatkan tetua-tetua adat, tokoh masyarakat atau orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat adat sendiri.

Proses

4. Tim spasial memberikan pengetahuan tentang apa itu peta citra satelit dan bagaimana cara memindahkan peta sketsa kedalam peta peta citra satelit.
5. Tim spasial memberikan pengetahuan tentang cara memasukkan angka koordinat kedalam peta citra satelit sebagai titik awal atau acuan.
6. Tim spasial menyiapkan peta citra satelit, kertas kalkir, dan peralatan menggambar untuk proses pembuatan peta bersekala. Atau peralatan komputer, file peta citra satelit, LCD/in focus, layar, dan peralatan lainnya bila pembuatan peta bersekala dilakukan secara *on screen*.
7. Proses pembuatan peta, dilakukan dalam bentuk kelompok sesuai wilayah adat atau kampung.
8. FK/PK bersama tim spasial melakukan penggambaran dan memasukkan berbagai informasi dari peta sketsa ke dalam peta bersekala, yang dilakukan di atas kertas kalkir yang sudah ditempelkan dengan peta citra satelit atau langsung menggambar diatas peta citra satelit.
9. Bila proses pembuatannya dilakukan secara *on screen*, tim spasial bersama FK/PK melakukan digitasi dan memasukan informasi langsung ke dalam komputer.
10. FK/PK dan tim spasial memeriksa dan memastikan bahwa semua informasi dalam peta sketsa yang sebagian besar dalam bahasa daerah harus dipertahankan dan sudah dimasukan ke dalam peta bersekala.
11. FK/PK dan tim spasial mengkaji apa saja informasi yang masih kurang, agar dilengkapi pada kunjungan lapangan kedua, agar disempurnakan dalam lokakarya ketiga.
12. Pada akhir pertemuan/lokakarya, Unit Kerja Pemetaan GTMA bersama masyarakat adat membuat rencana tindak lanjut, terutama tentang pelaksanaan kunjungan lapangan kedua dan lokakarya ketiga.

Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen informasi sosial. 2. Draft pertama peta bersekala yang digambar di atas kertas kalkir/peta citra satelit atau berupa hasil digitasi <i>on screen</i> (digitasi langsung menggunakan komputer). 3. Rekomendasi tentang informasi apa yang masih dibutuhkan dan perlu didiskusikan oleh FK/PK bersama masyarakat adat di kampung. 4. Rencana tindak lanjut tentang agenda dan jadwal kerja selanjutnya.
Bahan dan Alat	Peta sketsa wilayah atau kampung, peta citra satelit, kalkir, rotring, komputer, ploter dan peralatan menggambar (meja, penggaris, pensil, penghapus, pena gambar/rapidol, dll)
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pilihannya adalah pembuatan peta bersekala secara <i>on screen</i> maka akan memerlukan tenaga (Tim spasial) dan peralatan yang memadai serta sumber listrik yang stabil. Untuk itu, perlu dipersiapkan secara baik agar dalam pelaksanaan tidak mengalami hambatan. 2. Apabila pilihannya adalah pembuatan peta bersekala secara manual (menggunakan rotring, kalkir, dll.) maka FK/PK juga bisa, secara teknis, mendukung proses ini.

A. Cara Memindahkan Peta Sketsa ke dalam Peta Bersekala

- Siapkan:
 - a. Peta Citra Resolusi Tinggi (CSRT)/Foto Print Out dengan sekala maksimal untuk memberikan hasil analisis yang lebih maksimal. Atau setidaknya dengan sekala peta yang akan dibuat. Jangan melakukan pencetakan peta melebihi kemampuan citra tersebut. Untuk hasil yang terbaik gunakan kertas film untuk mencetak citra
 - b. Sediakan kertas kalkir ukuran besar/plano, spidol, pulpen dan pensil, penggaris, penghapus, dll.
- Tahapan-tahapan kegiatan dalam interpretasi citra, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Susunlah peta citra sesuai dengan koordinat peta dan tempelkan di tempat yang rata seperti lantai atau dinding, lalu rekatkan ke empat sisi dengan solasi agar peta tidak bergerak.
- b. Kenali Unsur yang ada di alam seperti hutan, sungai dan penggunaan lahan lainnya
- c. Kenali Unsur buatan seperti: sekolah, jembatan, jalan
- d. Siapkan sketsa wilayah adat dengan unsur-unsur a dan b, yang telah digambar pada saat lokakarya 1 dan perbaikan pada saat kunjungan lapangan 1.
- e. Mulailah dengan obyek yang paling mudah dikenali. Bisa itu persimpangan sungai, jalan, sekolah dan lainnya. Untuk memudahkan pengingatan, sebaiknya kita mengunjungi suatu tempat yang terbaca di citra. Kemudian lakukan interpretasi titik kita berdiri, kemudian baru yang lebih jauh lagi
- f. Identifikasi berdasarkan pengetahuan obyek tersebut dengan dibantu dengan unsur identifikasi asosiasi, pola, ukuran, bentuk, dan seterusnya
- g. Tempelkan kertas kalkir di atas peta citra dan rekatkan dengan solasi. Pastikan kertas kalkir tidak bergerak.
- h. Buat garis grid sesuai dengan yang ada di peta citra.
- i. Buat atau jiplak obyek tersebut dengan mengikuti bentuk, warna, dan teksturnya
- j. Lakukan hal yang sama untuk obyek yang lainnya
- k. Gambar ke dalam peta kerja atau peta sementara
- l. Jika ada hal yang masih meragukan bisa dilakukan pengecekan di lapangan.

6. Kunjungan Lapangan Kedua

Kunjungan lapangan kedua adalah waktu bagi FK/PK dan Tim Pendamping menggali dan melengkapi informasi sosial yang masih dibutuhkan, serta mengoreksi, memperbaiki dan melengkapi draf pertama peta bersekala yang sudah dihasilkan dalam lokakarya kedua.

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. FK/PK 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA (tim spasial dan tim sosial) 3. Masyarakat adat dan berbagai pihak di kampung yang dianggap penting untuk dilibatkan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi informasi sosial yang masih dibutuhkan. 2. Melengkapi dan menyempurnakan draft pertama peta bersekala, baik informasi maupun gambaran fisik alam dari wilayah yang dipetakan. 3. Menggali informasi tambahan dari masyarakat adat. 4. Membangun kesepakatan-kesepakatan tentang batas wilayah adat atau batas wilayah kampung.
Metode	Wawancara, diskusi, pertemuan kecil, pertemuan besar
Waktu	1 – 2 bulan
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA bersama tim administrasi menyiapkan segala sesuatu menyangkut kunjungan lapangan seperti; transportasi, penggalian, perbaikan dan penambahan data sosial serta perbaikan pembuatan peta draft satu. 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan FK/PK tentang jadwal kerja dimasing-masing wilayah adat atau kampung. 3. FK/PK berkoordinasi dengan masyarakat adat di wilayah adat atau kampungnya masing-masing dan merencanakan sosialisasi peta draft pertama yang dihasilkan pada lokakarya kedua. 4. FK/PK mengkonsolidasi masyarakat di wilayah adat atau kampungnya sekaligus mengatur persiapan untuk perbaikan peta draft pertama. 5. FK/PK menyepakati waktu untuk wawancara, diskusi atau pertemuan dengan masyarakat adat (tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda dan yang lainnya) untuk melengkapi data sosial.

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 6. FK/PK menyiapkan pertemuan untuk sosialisasi sekaligus melakukan koreksi dan perbaikan terhadap draft peta pertama. 7. FK/PK bersama masyarakat adat memasukkan tambahan data sosial serta melakukan koreksi dan perbaikan terhadap peta draft pertama. 8. FK/PK dan Unit Kerja Pemetaan GTMA mendorong masyarakat untuk mulai membicarakan dengan wilayah adat atau kampung yang berbatasan.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. FK/PK melakukan wawancara, diskusi atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat adat di wilayah adat atau kampungnya untuk mendapatkan informasi tambahan baik informasi sosial untuk melengkapi dokumen data sosial, maupun informasi untuk perbaikan peta draft pertama. 2. FK/PK bersama tetua-tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat atau orang yang memahami sejarah, membahas batas-batas wilayah adat atau batas-batas kampung. 3. FK/PK melakukan pengambilan data koordinat lapangan untuk batas wilayah adat/kampung dan tempat-tempat yang tidak terlihat atau tidak jelas di dalam peta citra satelit. 4. Bila diperlukan, hasil perbaikan peta draft pertama dapat dibuat dalam berita acara, termasuk juga berita acara tentang batas wilayah adat atau batas kampung. Jika belum terjadi kesepakatan antar masyarakat adat dapat dilakukan mediasi penyelesaian tata batas yang difasilitasi oleh Unit Kerja Resolusi Konflik GTMA. Bila ternyata setelah proses mediasi belum terjadi kesepakatan tata batas wilayah adat/kampung, maka Unit Kerja Resolusi Konflik GTMA Bersama Pemerintah Daerah menangani secara khusus persoalan ini di luar waktu kegiatan pemetaan wilayah adat.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perbaikan data sosial hasil penambahan, 2. Hasil koreksi dan perbaikan peta bersekala draft pertama, 3. Dokumen berita acara kesepakatan

Bahan dan Alat	Peta sketsa, fotocopy draft peta bersekala, <i>print out</i> draft peta bila proses pembuatan peta bersekala dilakukan secara <i>on screen</i> , rekomendasi perbaikan peta sketsa dan informasi tambahan yang dibutuhkan, peralatan gambar dan tulis, kamera, GPS, dll
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau dirasakan bahwa batas wilayah adat atau batas kampung merupakan masalah sensitif, FK/PK dapat melakukan pertemuan tersendiri dan sebaiknya melibatkan masyarakat adat dari wilayah-wilayah adat atau kampung-kampung yang berbatasan langsung. 2. Bila masyarakat adat merasa perlu, mereka dapat melibatkan pihak lain sebagai penengah dalam penyelesaian batas wilayah adat atau batas kampung. 3. Unit Kerja Pemetaan dan Unit Kerja Resolusi Konflik sebaiknya hadir untuk menyaksikan pembahasan tentang batas wilayah adat atau kampung.

7. Lokakarya Ketiga

Lokakarya ketiga merupakan tahapan dan proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan tentang judul peta, simbol peta, penggunaan istilah, pemanfaatan peta, dan hal-hal lain dirasa penting, termasuk pula kesepakatan batas-batas wilayah adat atau kampung. Lokakarya ketiga juga merupakan tahapan untuk penyempurnaan data sosial dan peta sekala draft pertama.

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator kampung/peneliti kampung (FK/PK), 2. Sekretariat GTMA 3. Unit Kerja Pemetaan GTMA 4. Unit Kerja Resolusi Konflik 5. Tetua adat dan perangkat adat 6. Kepala kampung dan perangkat kampung 7. Masyarakat adat 8. Mitra/pendukung
-----------	---

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kesepakatan-kesepakatan 2. Menyempurnakan draft pertama peta bersekala dan dokumen data sosial berdasarkan perbaikan pada hasil kunjungan lapangan. 3. Menyepakati batas wilayah adat atau kampung. 4. Verifikasi peta wilayah adat/kampung
Metode	Pertemuan besar, diskusi dan kerja kelompok, plotting peta
Waktu	3 – 4 hari
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan tim administrasi, bahwa dukungan untuk pelaksanaan pertemuan/lokakarya tersedia. 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkoordinasi dengan FK/PK dan memastikan bahwa tambahan informasi sosial, serta koreksi dan perbaikan peta draft pertama di masing-masing wilayah kerja atau kampung telah siap. 3. Unit Kerja Pemetaan GTMA berkoordinasi dengan FK/PK tentang kesiapan masyarakat adat mengikuti pertemuan/lokakarya. 4. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pertemuan/lokakarya (tempat, konsumsi, peralatan, dll.). 5. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan undangan untuk disampaikan kepada masyarakat adat dan para pihak. 6. Pelaksanaan pertemuan/lokakarya
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sosial dan masyarakat adat berdiskusi untuk melengkapi, menyempurnakan dan menyepakati data sosial seperti cerita sejarah, sistem pemanfaatan lahan, kalender musim, dan lain-lain sesuai hasil kunjungan lapangan kedua untuk membuat dokumen data sosial. 2. Tim Sosial dan masyarakat adat juga berdiskusi tentang simbol peta, judul peta, dan batas wilayah adat atau batas wilayah kampung, sesuai hasil kunjungan lapangan kedua untuk disepakati.

Proses	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bila diperlukan, beberapa topik seperti judul peta dan batas wilayah atau batas kampung dapat didiskusikan dalam kelompok yang lebih kecil dengan melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat atau orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat adat sendiri. Unit Kerja Pemetaan GTMA dapat hadir untuk mendengarkan proses ini. Hasilnya diskusi disampaikan kembali dalam pleno untuk disepakati. 4. Tim spasial menyiapkan peta citra satelit, kertas kalkir dan peralatan menggambar untuk proses pembuatan peta bersekala, persis seperti dilakukan pada lokakarya kedua. Bila proses pembuatan dilakukan secara on screen, tim spasial perlu menyiapkan peralatan komputer, file peta citra satelit, LCD/in focus, layar, serta peralatan lainnya dan memastikan bahwa semuanya siap untuk digunakan. 5. Proses pembuatan peta bersekala, dilakukan dalam bentuk kelompok mengikuti wilayah kerja atau wilayah kampung, atau pendekatan lain sesuai kesepakatan bersama. Masing-masing FK/PK bersama tim spasial memasukan semua informasi dan melakukan penyempurnaan peta sesuai hasil kunjungan lapangan kedua. 6. Masyarakat adat bersama tim pendamping membahas dan menyepakati jenis peta yang akan dihasilkan, tindak lanjut penggunaan peta, bagaimana dan siapa yang menyimpan peta, kepada siapa peta didistribusikan, siapa yang menandatangani peta sebagai bentuk pengesahan, dll. 7. Tim Spasial dan FK/PK memastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan dalam peta sudah benar, terutama menyangkut penulisan dan penempatannya, seperti nama tempat, nama kampung, tempat sejarah, tempat keramat, dll.
--------	--

Proses	<p>8. Bagi masyarakat adat yang belum menyelesaikan tata batas wilayah adat/kampung pada kegiatan ini dapat memulai diskusi dan membuat kesepakatan tata batas dengan didampingi Unit Kerja Pemetaan GTMA dan Unit Kerja Resolusi Konflik. Bila tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan akan diagendakan di lain di tempat dan lain waktu sesuai kesepakatan bersama.</p> <p>9. Plenokan semua hasil diskusi berupa perbaikan, penyempurnaan, dan kesepakatan, baik proses sosial maupun proses teknis agar mendapat tanggapan secara terbuka.</p> <p>10. Pada fase akhir pertemuan para tetua adat melakukan verifikasi dokumen data sosial dan draft peta yang dihasilkan. Ini merupakan bentuk legitimasi peta dari para tetua adat.</p> <p>11. Pada akhir pertemuan/lokakarya, buatlah rencana tindak lanjut, terutama tentang finalisasi dokumen data sosial dan proses digitasi dan layout peta final serta pelaksanaan pengesahan peta.</p>
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data sosial tentang wilayah adat, 2. Draft kedua (draft final) peta bersekala, 3. Kesepakatan-kesepakatan, 4. Rencana tindak lanjut.
Bahan dan Alat	<p>Peta draft pertama hasil koreksi dan perbaikan, peta citra satelit, peralatan gambar, kalkir, ploter, rotring, printer, penggaris, perlengkapan lainnya.</p>
Keterangan	<p>Kesepakatan batas wilayah adat kampung dalam lokakarya ketiga ini bukanlah merupakan suatu keharusan tetapi dapat dilakukan. Bila belum ada kesepakatan antara masyarakat adat yang wilayahnya dipetakan dengan masyarakat adat yang berbatasan langsung, FK/PK bersama tim spasial dapat menarik perkiraan batas (sementara) pada peta yang dibuat berdasarkan cerita sejarah atau kesepakatan sementara dari masyarakat adat. Paling tidak ini bisa menjadi acuan untuk membangun diskusi-diskusi tersendiri tentang batas wilayah adat atau kampung dan dasar untuk Unit Kerja Resolusi GTMA bekerja.</p>

8. Finalisasi Peta dan Data Sosial

Ini merupakan tahapan penyempurnaan berupa digitasi dan *layout* untuk menghasilkan peta digital atau peta bersekala sesuai dengan standar kartografi. Selain itu juga dilakukan finalisasi data sosial untuk menghasilkan sebuah dokumen data informasi sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peta wilayah adat atau kampung.

Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Tim sosial dan Tim spasial dari Unit Kerja Pemetaan GTMA2. FK/PK
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan digitasi dan <i>layout</i> peta berdasarkan peta draf kedua atau draft final hasil lokakarya ketiga.2. Memastikan bahwa peta yang dihasilkan sesuai dengan standar kartografi.3. Memastikan bahwa jenis peta sesuai dengan aspirasi masyarakat.4. Memastikan pemecahan peta apabila diperlukan.5. Memastikan bahwa peta yang dihasilkan cukup baik dan mudah dipahami.6. Menjadikan peta dalam bentuk digital.7. Membuat dokumen final informasi sosial secara digital maupun cetak.
Metode	Ploting dan pengolahan data secara komputerisasi
Waktu	1 bulan
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Spasial memastikan bahwa semua peralatan pendukung siap.2. Tim Spasial menghubungi orang yang memiliki kemampuan untuk membuat lambang dari simbol peta yang sudah disepakati oleh masyarakat adat.3. Tim Spasial melakukan pengolahan berupa digitasi dan layout secara komputerisasi.4. Tim Spasial menyiapkan hasil akhir termasuk cetak (<i>print out</i>) peta.

Langkah Kerja	5. Tim Sosial menghimpun semua data sosial yang telah dihasilkan untuk membuat dokumen informasi sosial.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gandakan peta hasil lokakarya ketiga (draft dua) yang dibuat di atas kertas kalkir/print peta citra satelit. 2. Hasil foto copy peta <i>discaning</i> menjadi <i>file</i> digital. 3. Tim Spasial melakukan proses digitasi <i>on screen</i> pada <i>file digital</i> hasil <i>scanning</i>. 4. Tim Spasial mencermati standar kartografi draf peta yang sudah dibuat. 5. Tim spasial memastikan informasi dari kampung sudah masuk semua dan sesuai dengan informasi dari masyarakat adat yang sudah tertuang dalam draf peta final. 6. Bila diperlukan, Tim spasial dapat menghubungi FK/PK untuk meminta klarifikasi tentang informasi yang tidak dipahami. 7. Tim spasial harus memastikan bahwa <i>layout</i> yang dibuat cukup baik dan komunikatif, termasuk mempertimbangkan unsur seni dan artistiknya. 8. Peta dicetak sesuai dengan kebutuhan. 9. Tim sosial menyepakati format atau sistematika penulisan dokumen informasi sosial. 10. Tim sosial menghimpun, merangkum, membuat penulisan, dan memastikan bahwa semua data sosial dari masyarakat sudah dimasukkan. 11. Apabila diperlukan, tim sosial dapat menghubungi FK/PK untuk menanyakan informasi yang belum jelas atau tidak dipahami untuk disempurnakan. 12. Tim sosial membuat desain dan layout dokumen final informasi sosial secara digital. 13. Dokumen informasi sosial dicetak sesuai kebutuhan.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Final peta dalam bentuk digital. 2. Final peta dalam bentuk cetak (<i>print out</i>). 3. Final dokumen informasi sosial dalam bentuk digital.

Hasil	4. Final dokumen informasi sosial dalam bentuk cetak (print out)
Bahan dan Alat	Peta citra, peta draft kedua, file digital peta draf kedua/draf final, dokumen awal data sosial dan hasil-hasil kesepakatan masyarakat adat, komputer, <i>software</i> pemetaan, <i>ploter</i> .
Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam membuat <i>layout</i> peta, hendaknya tim spasial selain menyesuaikan dengan standar kartografi perlu mempertimbangkan unsur seni dan artistik seperti penggunaan warna, desain dan penempatan simbol, dll. 2. Utamanya peta untuk ditandatangani, hendaknya tim spasial memperhatikan kolom tanda tangan, agar memuat semua tandatangan dengan tidak mempengaruhi unsur seni dan artistik peta. 3. Dalam mencetak peta, hendaknya memperhatikan kualitas kertas yang digunakan, agar tidak cepat rusak. 4. Desain lambang untuk simbol peta harus sesuai dengan definisi simbol yang sudah disepakati oleh masyarakat. 5. Tim sosial hendaknya memperhatikan desain dan layout dokumen informasi sosial, agar menjadi menarik bagi masyarakat, misalnya dengan menambahkan foto proses pemetaan, dll.

9. Pengesahan Peta

Ini adalah tahapan akhir yang dilaksanakan dalam rangka pemberian pengakuan oleh masyarakat terhadap peta wilayah adat yang telah mereka buat sendiri.


Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetua adat dan Perangkat adat 2. Kepala Kampung dan perangkat kampung 3. Tokoh masyarakat 4. Wakil-wakil masyarakat 5. Sekretariat GTMA dan Unit Kerja Pemetaan GTMA 6. Mitra/pendukung
-----------	---

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat adat melakukan pengesahan terhadap peta wilayah adat mereka. 2. Masyarakat adat memperkenalkan secara terbuka kepada berbagai pihak termasuk pemerintah, bahwa wilayah adat mereka telah memiliki peta yang mereka buat sendiri.
Metode	Pertemuan besar
Waktu	1 hari
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Kerja Pemetaan GTMA memastikan dengan tim administrasi, bahwa dukungan untuk pelaksanaan pertemuan tersedia. 2. Tim spasial memastikan bahwa hasil peta akhir yang akan disahkan telah siap (digit, layout dan cetak). 3. Tim sosial memastikan bahwa dokumen informasi sosial telah siap (desain, layout dan cetak). 4. Unit Kerja Pemetaan berkoordinasi dengan masyarakat adat (koordinator wilayah/kampung, FK/PK, tetua adat, perangkat adat, kepala kampung, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda) dan memastikan bahwa semuanya telah siap untuk mengikuti pengesahan. 5. Orang-orang yang telah disepakati untuk menandatangani peta, sebaiknya dihubungi secara khusus dan memastikan bahwa mereka siap dan akan hadir. 6. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pertemuan. 7. Unit Kerja Pemetaan GTMA menyiapkan undangan kepada berbagai pihak yang diharapkan hadir dalam pertemuan, termasuk pemerintah daerah (instansi-instansi terkait, pemerintah kampung, pemerintah distrik) dan pihak-pihak yang berwenang di daerah.

Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bila diperlukan ada pembicara dari para pihak, misalnya dari pemerintah daerah atau para pihak lainnya, Unit Kerja Pemetaan GTMA dapat menghubungi mereka sebelum pelaksanaan pertemuan. 9. Pelaksanaan pertemuan.
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. FK/PK dapat mewakili masyarakat untuk menyampaikan tentang proses pembuatan peta dan mengapa masyarakat adat ingin membuat peta tentang wilayah adat mereka. 2. Unit Kerja Pemetaan GTMA Bersama Sekretariat GTMA, menyampaikan tentang tujuan pemetaan partisipatif dan peta yang sudah dihasilkan, informasi sosial, termasuk juga tentang metodologi yang digunakan (metode pemetaan partisipatif wilayah adat merujuk metode Mac Chapin). 3. Pihak pemerintah juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka terutama tentang kebijakan pembangunan di wilayahnya, termasuk wilayah adat yang sudah dipetakan. 4. Pada akhir proses, dilakukan penandatanganan peta dan dokumen sosial oleh pihak-pihak yang telah disepakati oleh masyarakat adat sendiri.
Hasil	Peta dan dokumen sosial ditandatangani sebagai bentuk pengesahan.
Bahan dan Alat	Peta final hasil pemetaan partisipatif wilayah adat dan dokumen informasi sosial tentang wilayah yang dipetakan.
Keterangan	Selain agenda dalam proses yang disebutkan di atas, agenda tambahan, seperti siaran pers dapat dibuat bersamaan dengan acara ramah tamah, yang bertujuan untuk mempublikasikan pentingnya pemetaan partisipatif wilayah adat bagi masyarakat, peta yang sudah dihasilkan dan data sosialnya serta pemanfaatan petanya.



PEMBELAJARAN



PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH ADAT SKALA LUAS SEBAGAI PROGRAM KERJA KOLABORATIF MULTIPIHAK

Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Skala Luas (PPWASL) pernah dilakukan di Wilayah Adat Klisi, Nambloung, dan Kemtuik pada tahun 2004—2005 atas prakarsa Perkumpulan terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA). Pasca GTMA Kabupaten Jayapura dibentuk tahun 2018, PPWASL menjadi program kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Dewan Adat Suku (DAS), Kepala Kampung-Distrik se-Kabupaten Jayapura, dan Akademisi. Program ini dikelola secara kolaboratif di empat Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura yang mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Jayapura. Hingga Oktober 2021, sudah dilaksanakan pemetaan partisipatif di empat wilayah adat yang masuk kedua wilayah pembangunan. Yang pertama adalah Wilayah Adat Bhuyaka di Wilayah Pembangunan 1 sampai pada tahapan Kunjungan Lapangan II (mediasi batas dan turun lapangan bersama). Yang ke dua adalah 3 wilayah adat yaitu Klisi, Nambloung, dan Kemtuik (serta sebagian Elseng) yang masuk ke Wilayah Pembangunan 3, sedang berproses tahapan Kunjungan Lapangan II.

Pendekatan “skala luas” yang digunakan dalam agenda pemetaan partisipatif wilayah adat adalah dengan memetakan batas-batas wilayah adat di tingkat kampung-kampung beserta identifikasi marga/klan sebagai subjek-subjek hak yang ada di dalamnya berdasarkan pada identitas kewilayahan suku besarnya. Hingga bulan Oktober 2021, sudah ada 7 wilayah adat yaitu 6 berbasis kampung dan 1 berdasar pada kewilayahan sub suku (beberapa kampung) yang menyelesaikan penyepakatan batas luarnya dan telah melaksanakan turun lapangan bersama untuk pengambilan titik koordinat batas yang disepakati.

Ada dua hal penting yang harus dipastikan dalam tahap pra pelaksanaan program kerja kolaboratif PPWASL. Pertama, aktivasi dan memastikan fungsi struktural dalam GTMA yang terdiri dari Tim Sekretariat dan empat Tim Unit Kerja dapat berjalan. Peran dan fungsi itu antara lain: koordinasi, konsolidasi, administrasi dan kesekretariatan, serta fungsi teknis di masing-masing unit kerja. Kedua, penyediaan anggaran termasuk mekanisme penganggaran, pengelolaan, dan pelaporannya. Program kerja PPWASL tidak hanya menjadi bagian dari unit kerja pemetaan partisipatif (UKPP) saja tetapi juga terhubung dengan 3 unit kerja lainnya yaitu Unit Kerja Registrasi Verifikasi (UKRV), Unit Kerja Penyelesaian Konflik (UKPK), dan Unit Kerja Pemberdayaan (UKP).

Susunan struktural dalam SK Kepengurusan GTMA sudah memuat pihak-pihak yang berkolaborasi, terutama pegawai pemerintah daerah dengan jabatan di masing-masing perwakilan dinas. Struktural GTMA yang berasal dari Pejabat Dinas menjadi penting untuk menjahit kerja-kerja di GTMA dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan masyarakat adat yang tersebar di masing-masing dinas. Selain itu, termuat pula pihak-pihak lainnya yaitu perwakilan dari OMS, DAS, Kepala Kampung/Distrik, Akademisi, dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua unsur dapat menjalankan tugas fungsinya setiap hari.

Oleh karena itu, diperlukan tim sekretariat yang ditugaskan khusus oleh Pemerintahan Kabupaten Jayapura baik Aparatur

Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer pemerintah daerah untuk secara penuh bekerja mengelola kerja koordinasi dan konsolidasi lintas pihak. Di awal terbentuk, Tim Sekretariat GTMA masih belum operasional sehingga peran fungsinya lebih banyak dikerjakan oleh tim fasilitator dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang juga melaksanakan tugas-tugas teknis terkait pelaksanaan PPWASL. Baru pada Oktober 2020, terjadi perubahan Tim sekretariat dibentuk dari ASN maupun tenaga honorer untuk fokus menjalankan peran dan fungsinya. Yang diantaranya adalah mengelola administrasi kesekretariatan dan pengelolaan anggaran serta koordinasi dan konsolidasi baik dalam lingkup internal antar pihak di Pemerintah maupun lintas pihak di dalam GTMA Kab. Jayapura.

Oleh karena cakupan lokasi kerja PPWASL yang luas, anggaran perlu disediakan oleh pihak-pihak di dalam GTMA Kab. Jayapura terutama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Organisasi Masyarakat Sipil. Mengingat GTMA merupakan lembaga baru dalam Struktur Pemerintahan Kabupaten Jayapura, diskusi anggaran dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak termasuk Sekretaris Daerah, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT, dan lainnya. Proses diskusi panjang itu menghasilkan mekanisme penganggaran serta pengelolaan dan pelaporan kegiatan. Anggaran untuk GTMA bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Dana Kampung (ADK).

Program PPWASL harus dikonsolidasikan juga kepada Kepala Kampung dan Kepala Distrik agar dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang kemudian diinput dalam Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) agar dapat dukungan melalui pagu ADK. Diperlukan juga konsolidasi dan asistensi agar pihak pemerintahan kampung dapat segera memindahbukukan ADK untuk PPWASL ke rekening GTMA. Proses itu harus dilaksanakan sebelum program PPWASL dimulai sehingga baik anggaran dan mekanisme kelola dan pelaporannya sudah dapat digunakan. Selain itu, sumber-sumber anggaran lain yang berkaitan dengan dana dari APBD

biasanya diperoleh dengan melihat kesesuaian antara program kerja dalam GTMA dengan program kerja di dinas-dinas terkait di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jayapura seperti: Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DP2KP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), dan lain sebagainya.

Dalam konteks teknis pelaksanaan PPWASL, dibutuhkan kesesuaian antara jumlah fasilitator teknis dengan objek atau subjek pemetaan sehingga dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal. Sejak 2018 hingga 2021, ada 5 sampai 10 fasilitator teknis dari OMS yang sudah tinggal menetap- maupun secara berkala hadir ke Kabupaten Jayapura- untuk mengasistensi kerja pemetaan di Kabupaten Jayapura. Hal itu tentu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan asistensi teknis pemetaan di 4 wilayah adat yang mencakup lebih dari 90 kampung administratif di dalamnya. Tantangan keterbatasan jumlah fasilitator teknis dari OMS perlu direspon dengan menyediakan tim teknis dari unsur Pemerintahan Kabupaten Jayapura. Mereka dapat memperoleh asistensi dan transfer kapasitas dalam menyelenggarakan pemetaan partisipatif secara khusus dan penyelenggaraan kerja-kerja teknis GTMA lain pada umumnya. Penyiapan tim teknis dari unsur pemerintah atau unsur lokal dapat menjamin keberlanjutan kerja-kerja teknis GTMA di masa depan.

PEMBELAJARAN DALAM PELAKSANAAN PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH ADAT SKALA LUAS:

Pelaksanaan PPWASL dilaksanakan melalui serangkaian tahapan baik dalam bentuk lokakarya maupun kunjungan lapangan. Sosialisasi menjadi kunci agar program PPWASL dapat diterima dan didukung oleh masyarakat adat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan pemetaan partisipatif,; sekaligus, menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam proses pemetaan. Dasar pemahaman yang dibangun adalah bahwa pemetaan dilakukan untuk memperoleh batas-batas wilayah adat dalam

kerangka mengakui dan melindungi subjek-subjek hak di atas tanah adat sebagai objek hak. Penjelasan harus dilakukan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat diterima dengan sama oleh masyarakat adat. Sosialisasi seringkali tersisipi diskusi yang dinamis oleh karena adanya perbedaan interpretasi dan intensi yang berdasar pada kepentingan dan keinginan tertentu yang muncul dari masyarakat adat. Oleh karenanya, proses sosialisasi tidak selesai dalam satu waktu melainkan secara terus-menerus hingga terbangun kemauan dan terhimpun dukungan untuk dapat melaksanakan pemetaan partisipatif sejak dari pembuatan sketsa hingga penyepakatan batas.

Untuk membantu kerja Tim UKPP GTMA, dilakukan perekrutan fasilitator kampung (faskam) yang berperan untuk mengawal dan memfasilitasi tahapan PPWASL secara langsung di kampungnya masing-masing. Faskam dipilih dari anggota masyarakat adat di kampung terkait dan terdiri dari 2nsur. Pertama dari unsur pemangku/tokoh adat sehingga dapat membantu untuk konsolidasi tokoh dan pemangku adat lainnya di kampung tersebut. Kedua, berasal dari kalangan muda adat yang direkomendasikan oleh pemangku adat dan kepala kampung, yang sesuai dengan kualifikasi UKPP GTMA. Keduanya kemudian dilatih tentang dasar-dasar ilmu pemetaan partisipatif, tahapan kerja, dan penggunaan peralatan. Dalam hal itu ketersediaan anggaran dan kontrak kerja harus disiapkan sebelum proses rekrutmen fasilitator kampung dilakukan sebagai pengikat kinerja faskam.

Proses pembuatan sketsa dan pengalihan informasi/data sosial harus dihadiri oleh para pemangku adat, tokoh-tokoh adat, dan terutama mereka yang mengetahui batas-batas wilayah adat kampung, sesuai dengan sejarah dan asal usulnya. Pemuda adat biasanya membantu tetua mereka dalam membuat sketsa menggunakan bahasa lokal sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, ada hambatan budaya berupa pantangan untuk perempuan dan pemuda adat sehingga tidak dapat berpartisipasi untuk berbicara soal tanah. Namun, khusus di wilayah adat Namblong, perempuan adat dapat saja menjadi *Iram* (Kepala Adat) apabila

di keturunannya sudah tidak terdapat laki-laki. Dengan itu, ia memiliki hak bicara atas tanah jika diberi mandat. Di sisi lain, penggalian data sosial tidak hanya melibatkan baik laki-laki, tetapi juga perempuan adat sebagai narasumber penting terutama untuk unsur informasi tentang keanekaragaman hayati, sistem pengelolaan dan pemanfaatan ruang hidup, unsur sejarah tertentu, dan lain sebagainya.

Pada tahapan berikutnya, tidak mudah bagi masyarakat adat memindahkan *mental map* atau gambaran tentang suatu wilayah dan lingkungannya, yang dikembangkan oleh individu atas dasar pengalaman sehari-hari yang ada di sketsa untuk kemudian mendeliniasinya di peta cetak dari Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) secara manual. Beberapa hal yang memengaruhinya antara lain:

- Tidak semua peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang dicetak untuk deliniasi memiliki resolusi gambar yang detail dan baik/jelas,
- Masyarakat adat tidak mudah memahami konteks skala dan juga informasi lainnya di peta dengan realitanya di lapangan,
- Jumlah tim teknis yang terbatas untuk mendampingi dan mengarahkan proses deliniasi karena dilakukan secara serentak dalam Lokakarya 2,
- Belum adanya data lapangan yang diperoleh melalui pengambilan titik koordinat yang sebenarnya dapat membantu sebagai titik acuan saat melakukan deliniasi.

Faktor-faktor yang muncul pada saat deliniasi peta itu kemudian memunculkan tumpang susun batas-batas yang tinggi antar kampung. Sketsa dan/atau hasil deliniasi yang kemudian dipresentasikan di ruang publik, sudah pasti menimbulkan diskusi hingga perdebatan oleh karena adanya tumpang susun batas wilayah yang juga berkaitan dengan dinamika klaim hak atas suatu tanah. Hal itu juga dipertajam oleh adanya benturan-benturan kepentingan yang muncul di masing-masing pihak. Diperlukan fasilitator yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi diskusi/debat yang muncul dan mengelola kondisi agar tetap stabil.

Masyarakat adat merespon peta batas pasca hasil deliniasi peta dikompilasi oleh UKPP GTMA tumpang susun dengan tetap meyakini hasil deliniasinyalah yang benar. Hal itu disebabkan pendefinisian batas kampung itu juga berkaitan dengan realita konstelasi sistem hak di atas tanah adat. Yaitu konteks klaim-klaim antara apa yang disebut dengan “*hak dasar*” yang berbasis pada asal-usul tanah sejak masa lalu dan realita tentang “*hak penguasaan*” yang ada di masa kini yang juga dinamis. Suatu subjek hak melekat dalam suatu objek hak atas tanah berdasarkan pada “cerita sejarah atas penguasaan tanah” yang terhampar sejak masa lalu hingga masa kini. Oleh karena itu, masing-masing subjek hak berupaya menguatkan posisi dan juga kepentingan mereka atas suatu objek hak mereka yaitu tanah adat.

“Tanah yang sudah dilepaskan atau diserahkan secara adat tidak boleh diambil kembali karena jika itu dilakukan maka kampung akan mengalami bencana berupa penyakit, keturunan habis.”

Mediasi penyepakatan batas kemudian dilakukan dengan mengidentifikasi kategori segmen batas berdasar pada tumpang susun klaim hak dari yang paling sedikit/mudah ke yang paling banyak/sulit. Proses mediasi penyepakatan batas berada dalam kerangka mencapai “kata sepakat tarik garis batas dan saling mengakui hak” atas suatu tanah adat. Untuk itu, proses penyepakatan batas dilakukan melalui mekanisme adat yang seringkali disebut dengan *demutru*. Pendekatan dalam mencapai penyepakatan batas dan saling mengakui hak yang digunakan antara lain:

- Menyepakati batas kewilayahan melalui satu garis dengan saling mengakui hak antar subjek hak yaitu marga/klen besar atau keret/klen kecil berdasarkan “sejarah atas tanah/wilayah” yang dimiliki bersama.

- Menyetujui batas kewilayahan melalui satu areal pemanfaatan bersama dengan saling mengakui hak antar subjek hak yaitu marga/klen besar atau keret/ klen kecil berdasarkan suatu “sejarah atas tanah/wilayah” yang dimiliki bersama.

Dengan melihat realita itu, konteks penyetujuan batas secara adat tidak selalu menghasilkan satu batas kampung administratif. Ada pula yang berhasil menyetujui garis luar dari beberapa kampung administratif sebagai kesatuan dari wilayah adat tertentu misalnya sub wilayah adat suku.

Proses penyetujuan batas dan/atau penyelesaian sengketa batas dilakukan dengan bekerja bersama Unit Kerja Penyelesaian Konflik GTMA (UKPK GTMA). Tim pemetaan melakukan identifikasi aktor-aktor penting, segmentasi batas, hingga alas hak yang berada di atas suatu tanah yang menjadi batas wilayah. Melalui *baseline* itu, didoronglah masing-masing pihak di masyarakat adat untuk melakukan musyawarah adat/*demutru* hingga mencapai kata sepakat. Beberapa hal yang memengaruhi proses penyetujuan batas antara lain:

- Tidak mudah memastikan agar setiap aktor penting dapat hadir di musyawarah adat/*demutru*. Apabila salah satu saja tidak hadir, maka musyawarah adat dapat dibatalkan. Dengan kata lain, tidak mudah memastikan suatu *Demutru* dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.
- Musyawarah adat tidak selalu menghasilkan kata sepakat dalam sekali waktu sehingga diperlukan beberapa kali musyawarah adat yang tentu memakan waktu dan anggaran yang tidak sedikit.
- Belum ada mekanisme lain yang diujicoba apabila terjadi kebuntuan/*deadlock* apabila musyawarah adat tidak dapat menghasilkan kata sepakat. Meski mengenal mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan negara, posisi hasil keputusan yang berasal dari peradilan negara tetap tidak kuat.
- Pada dasarnya, sudah ada kesepakatan-kesepakatan soal batas dan lain sebagainya dari *demutru-demutru* yang

dilaksanakan sebelumnya, tetapi tidak didokumentasikan dalam sebuah berita acara kesepakatan sehingga tidak diketahui lagi kelanjutannya.

- Tidak mudah untuk mendorong masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa itu secara mandiri dan suka rela antar kedua pihak, dengan tanpa intervensi dari program/GTMA.
- Penyelesaian batas tidak terjadi karena tidak tercapainya kata “saling mengakui hak” atas suatu tanah sebagai objek hak. Kedua pihak bersikukuh mempertahankan keyakinan mereka atas haknya berdasar pada cerita sejarah atas tanah yang diyakini masing-masing. Keterbukaan dan kemauan untuk saling mengakui hak itu amat penting untuk dapat menyepakati garis-garis batas.

Apabila musyawarah adat dapat mencapai kata sepakat dan saling mengakui hak, hasil dari kesepakatan batas dituliskan dalam sebuah berita acara tata batas dengan mencantumkan nama-nama tanah yang dimaksud serta ditandatangani aktor-aktor yang terkait. Proses kemudian berlanjut dengan melakukan turun lapangan bersama untuk pengambilan titik koordinat pada nama tanah atau tanda batas yang disepakati dalam proses mediasi, agar peta batas wilayah adat disesuaikan dengan posisi batas sebenarnya. Berita acara tata batas kemudian dilengkapi dengan titik koordinat yang diambil. Peta kemudian disajikan secara terstandar layoutnya untuk kemudian ditandatangani kembali oleh para pihak yang terkait.

Untuk menjawab kebutuhan dalam kerangka mengamankan hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan wilayah adat, UKPP GTMA berfokus untuk menyelesaikan segmen-segmen batas terluar dari suatu wilayah adat besar (suku). Pendekatan itu dilakukan untuk mempercepat penyusunan kebijakan yang dimaksud dengan menyediakan peta wilayah adat suku (besar) yang definitif. Peta itu kemudian dilengkapi dengan informasi seluruh marga/klen yang menjadi subjek hak atas tanah-tanah adat di wilayah adat suku itu beserta realita sistem pemerintahan kampung asli (adat) baik yang sesuai maupun yang lintas/*beyond* dengan batas-batas kampung administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapin M., Lamb Z., dan Threkeld B. 2005. Mapping Indigenous Lands. dalam The Annual Review of Anthropology.
- Pramono, A.H.(Penerjemah). 2013. Memetakan Wilayah Adat: Panduan Praktis. Bogor: JKPP Press.
- Widodo, K., Saputra, A., dkk. 2015. Pedoman Registrasi Wilayah Adat. Bogor: BRWA Press.

Peraturan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
- Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.
- Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
- Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 tahun 2016 tentang Kampung Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Ketua GTMA Nomor 188.4/01 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat GTMA.



